



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 20 Agustus 2018 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Penggugat**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kabupaten Batubara, disebut sebagai:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

Dalam hal mana, ianya didampingi oleh Kuasa Hukum bernama Asnan Siagian, SH., dan Syaipul Puad Tarigan, SH., Pengacara/Advokad-Konsultan Hukum berkantor di Jl. Mangunsarkoro. No. 21 Kisaran dan menurut Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 16 Juli 2018, disebut sebagai Penggugat;

2. **Tergugat**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kabupaten Batubara, disebut sebagai:

----- **PIHAK KEDUA** -----

Dalam hal mana, ianya menurut Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 16 Juli 2018 tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka itu bersedia mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan damai melalui proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH., dan untuk itu telah mengadakan perjanjian serta saling mengikat diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



"Pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus tahun 2018 menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil mediasi Pihak pertama dan Pihak kedua pada tanggal 9 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kisaran tentang pembagian harta bersama (gono gini) terhadap objek berupa:

1) Sebuah tanah persawahan luas 18.096 m² (delapan belas ribu sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Dusun VII Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dan Batas-batas ukuran tanah:

- Utara berbatas dengan Sungai Mati 103 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Habil Tanjung 105 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Yahya 173 meter;
- Barat berbatas dengan tanah M. Idris 175 meter;

2) Sebuah tanah persawahan luas ± 10.212 m² (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dan Batas-batas ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Mati 38 meter;
- Selatan berbatas dengan Pematang 38 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Rustam 264 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Siti Sarah/Ganti 264 meter;

3) Satu buah tanah beserta bangunan rumah huni (luas ± 327 m²) terletak di Dusun Tengah, Desa Pematang Cengkring dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Kamsi;
- Selatan berbatas dengan jalan;
- Timur berbatas dengan tanah Panijo;
- Barat berbatas dengan tanah Jumarup;

Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Objek harta bersama pada angka 1 (satu) yaitu berupa sebuah persawahan luas 18.096 m² (Delapan belas ribu Sembilan puluh enam Meter Persegi), terletak di Dusun VII Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Tanah tersebut dibagi dua bagian dengan pembagian 16.096 M2 adalah bagian/milik Pihak pertama sedangkan 2000 M2 menjadi bagian/milik Pihak Kedua. Adapun posisi 2.000 m2 yang menjadi bagian/milik Pihak Kedua terletak di posisi sebelah Timur objek dengan ukuran:
 - ◇ Sebelah Utara selebar 11,56 meter (sebelas koma lima puluh enam meter);
 - ◇ Sebelah Selatan selebar 11,56 meter (sebelas koma lima puluh enam meter);
 - ◇ Sebelah Timur sepanjang 173 meter (seratus tujuh puluh tiga meter);
 - ◇ Sebelah Barat sepanjang 173 meter (seratus tujuh puluh tiga meter);
- Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas yaitu berupa sebuah Tanah persawahan luas ± 10.212 m² (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun VII, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dan sebuah Tanah dan bangunan rumah huni (luas ± 327 m²) terletak di Dusun Tengah, Desa Pematang Cengkring menjadi bagian/milik Pihak Kedua.

Selanjutnya setelah pembagian harta bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mengajukan gugatan apapun atas kesepakatan pembagian harta bersama ini dan dibuat dalam rangkap dua dan diberi materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Terhadap pembagian tersebut baik Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat untuk dimuat menjadi putusan Pengadilan Agama Kisaran.

Hlm. 3 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan kerelaan serta itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dalam rangka untuk penyelesaian secara damai gugatan harta bersama dalam Perkara Nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Akta Perdamaian tersebut di atas meterai yang cukup.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama dalam Perkawinan antara:

Penggugat, umur 35 tahun, jenis kelain perempuan, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kabupaten Batubara, didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Asnan Siagian, SH., dan Syaipul Puad Tarigan, SH., Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jl. Mangunsarkoro. No. 21 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB Nomor 291/KS/2018/PA.Kis tanggal 17 Juli 2018, disebut sebagai Penggugat

Melawan

Hlm. 4 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Tergugat, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kabupaten Batubara, disebut sebagai:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Laporan Mediator dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah membaca Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Harta Bersama dalam Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan harta bersama mereka itu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Demikian juga halnya Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan siap melakukan perdamaian di hadapan mediator hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi di hadapan mediator hakim bernama Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH., dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa setelah Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut dibacakan kembali di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hlm. 5 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam Akta Perdamain Pembagian Harta Bersama tersebut.

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyerahkan foto surat-surat kepemilikan yang juga memperlihatkan surat alinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Notaris Nova Sri Bulan Nasution, SH., Nomor 44 tanggal 20 Februari 2012 (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Notaris Nova Sri Bulan Nasution, SH., Nomor 43 tanggal 20 Februari 2012 (bukti T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 382 Desa Pematang Cengkring tanggal 14 Juli 2014 (bukti T.3);

Bahwa di persidangan Tergugat menyerahkan asli Akta Notaris Nova Sri Bulan Nasution, SH., Nomor 44 tanggal 20 Februari 2012 (bukti T.1) kepada Penggugat. Di Hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mengurus pemecahan sertifikat untuk sebesar hak Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama ini dengan biaya dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian (*Akta Van Dading*) yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai i'tikad baik melaksanakan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Harta Bersama dalam Perkawinan yang terdaftar di

Hlm. 6 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan harta bersama mereka itu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Demikian juga halnya Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat menyatakan siap melakukan perdamaian di hadapan mediator hakim. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH., dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan telah memenuhi pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut dibacakan kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut. Persetujuan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim patut dianggap sebagai bentuk i'tikad baik yang sungguh-sungguh dari Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan alat bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa objek yang disepakati dalam Akta

Hlm. 7 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut benar-benar harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyerahkan asli Akta Notaris Nova Sri Bulan Nasution, SH., Nomor 44 tanggal 20 Februari 2012 (bukti T.1) kepada Penggugat dan di Hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mengurus pemecahan sertifikat untuk bukti Hak Milik Tergugat terhadap tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama ini dengan biaya dari Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah beritikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kedudukan Penggugat dan Tergugat, memeriksa surat kepemilikan terhadap harta objek kesepakatan dan setelah memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan sahnya suatu kesepakatan dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tanggal 9 Agustus 2018 berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana isi Kesepakatan dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berlaku mengikat bagi mereka itu, maka mempertimbangkan pasal 154 ayat 2 dan ayat 3 RBG, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dimaksud dan konsekwensi hukum dari itu maka Putusan Perdamaian dalam perkara ini secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tertutup bagi kedua belah pihak melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung-rentang.

Hlm. 8 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung-renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., dan Hj. Devi Oktari, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

d.t.o.

Hj. Devi Oktari, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	230.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 321.000,-**
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perdamaian ini disalin sesuai aslinya.

Panitera,

Asran, S.Ag

Hlm. 10 dari 10. Akta Perdamaian No. 743/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)